

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
ANTARA PT. PLN (Persero) APJ TEGAL DENGAN PELANGGAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

DESSINTA RIZKI ANGGIA WARDHANI
C 100 040 025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di segala bidang yang terjadi saat ini, menyebabkan kebutuhan manusia mengalami peningkatan, begitu juga dengan alat pemenuhan kebutuhan juga semakin beragam bentuknya. Guna mendukung pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, maka saat ini banyak berdiri suatu tempat usaha yang bergerak dalam bidang bisnis maupun industri, sehingga sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dapat terakomodasi. Dalam pendirian tempat usaha tersebut dibutuhkan berbagai macam faktor pendukung, salah satunya adalah sumber daya energi listrik.

Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari baik di siang hari maupun di malam hari tanpa harus mengalami kendala. Saat ini banyak produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer maupun sekunder yang memanfaatkan atau membutuhkan keberadaan tenaga listrik. Oleh sebab itu demi terciptanya keadilan dalam rangka pemenuhan akan tenaga listrik, maka penguasaan dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh Negara sehingga keberadaannya dapat digunakan secara maksimal untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Untuk memberikan pelayanan yang baik dan mempermudah pemakaian tenaga listrik serta memenuhi keinginan masyarakat dalam pengadaan maupun perluasan jaringan distribusi listrik agar dapat menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Listrik Negara yang sering disebut dengan PT. PLN (Persero).

Mengingat begitu pentingnya manfaat dari tenaga listrik, maka Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur masalah listrik, baik dari segi teknis, pengaturan, pelaksanaan, serta sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul kaitannya dengan tenaga listrik.

Sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, namun Undang-undang tersebut dicabut kembali oleh Mahkamah Konstitusi karena Pasal 16, 17, dan 68, bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan berlaku kembali. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Pada dasarnya listrik juga merupakan suatu produk, dalam hal ini termasuk kelompok barang bergerak yang tidak bertubuh, yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan efeknya. Oleh karena itu, sebagai suatu produk, listrik merupakan obyek transaksi jual-beli yang mengandung resiko. Untuk memperoleh aliran listrik tersebut, masyarakat banyak yang cenderung untuk berlangganan listrik di PLN. Sedangkan syarat dan prosedur untuk berlangganan listrik berarti telah terjadi perjanjian antara masyarakat sebagai pelanggan dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbul adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, maka kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang diperjanjikan tersebut.

Mengenai perjanjian itu sendiri, tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu, baik syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku maupun syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam KUH Perdata, syarat ini diatur dalam pasal 1320, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang diadakan oleh pelanggan dengan PT. PLN (Persero) merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk baku atau standar antara

PT. PLN (Persero) sebagai pihak penjual dengan pelanggan sebagai pembeli yang dikenal dengan perjanjian jual-beli atau penyambungan tenaga listrik. Dalam prakteknya, pendistribusian listrik kepada konsumen pengguna listrik dirumuskan dalam suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yang disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dengan demikian, pelanggan listrik dan perusahaan penyedia tenaga listrik dalam hal ini perusahaan listrik negara terjadi hubungan hukum perjanjian, yaitu perjanjian jual-beli tenaga listrik.

Perjanjian jual beli secara umum diatur di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “ jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Klausula dari perjanjian jual-beli yang dibuat dalam bentuk baku telah ditentukan sebelumnya secara sepihak oleh PT. PLN (Persero), sehingga PT. PLN (Persero) telah menyediakan syarat-syarat perjanjian dan pihak pelanggan tinggal menyetujuinya. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi pelanggan, mengingat yang menentukan syarat perjanjian hanya salah satu pihak yaitu pihak PT. PLN (Persero).

Suatu perjanjian dikatakan seimbang apabila perjanjian dibuat dan isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Pembuatan suatu perjanjian ini sebagai suatu formalitas untuk mengantisipasi apabila kelak dikemudian hari timbul permasalahan dalam jual-beli ini.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimungkinkan terjadinya suatu wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ataupun kerugian yang timbul bukan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian sepatutnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, baik yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berlangganan listrik antara lain kebiasaan mencantol aliran listrik dari jaringan listrik ataupun rumah, mengutak-atik atau merusak Kwh meter, pencurian listrik, banyaknya keluhan masyarakat tentang mahalnya biaya pemasangan listrik dan penambahan daya listrik yang dikarenakan masyarakat tidak menempuh prosedur yang sudah ditetapkan oleh PLN. Masyarakat atau pelanggan banyak yang menggunakan jasa pihak ketiga (instalatir yang terdaftar maupun instalatir liar atau tidak terdaftar) dan melakukan transaksi diluar kantor PLN, karena mereka ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Akibatnya, selain biayanya menjadi tinggi karena instalatir meminta jasa pelayanan tambahan, masyarakat juga kerap menjadi korban karena pelayanan cepat yang diharapkan ternyata juga tidak terpenuhi dan tidak sedikit aliran listrik masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak resmi di PLN (illegal).

Berdasarkan latar belakang tersebut di muka, maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT.PLN (Persero) APJ TEGAL DENGAN PELANGGAN”**.

B. Perumusan Masalah

Agar penelitian ini menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindarkan kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak diteliti, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini terbatas pada hal-hal tentang pelaksanaan perjanjian jual-beli tenaga listrik antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) APJ TEGAL.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dan proses pelaksanaan perjanjian jual-beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) APJ TEGAL dengan Pelanggan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik yang diadakan oleh PT.PLN (Persero) APJ TEGAL dengan Pelanggan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan PT.PLN (Pesero) APJ TEGAL, apabila ada masyarakat yang mencuri listrik, merusak Kwh

meter, dan mengambil aliran listrik dari jaringan listrik atau rumah pelanggan?

4. Upaya penyelesaian apa saja yang dapat dilakukan apabila kedua belah pihak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut?
5. Kapan berakhirnya perjanjian jual-beli tenaga listrik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur dan proses pelaksanaan perjanjian jual-beli tenaga listrik yang diadakan oleh PT. PLN (Persero) APJ TEGAL dengan Pelanggan.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual-beli tenaga listrik yang diadakan oleh PT.PLN (Persero) APJ TEGAL dengan pelanggan
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan PT.PLN(Persero) APJ TEGAL apabila ada masyarakat yang mencuri listrik, merusak Kwh meter, dan mengambil aliran listrik dari jaringan listrik atau rumah pelanggan
4. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila kedua belah pihak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik

5. Untuk mengetahui kapan berakhirnya perjanjian jual-beli tenaga listrik tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam pemecahan masalah atas permasalahan dari sudut teori.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada PT. PLN (Persero) agar lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Dari hasil penelitian ini memberikan data dan informasi tentang prosedur dan proses pelaksanaan perjanjian jual-beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) APJ TEGAL dengan Pelanggan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pengetahuan mengenai strategi umum yang dianut dalam data pengumpulan data analisa yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.¹

“Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Metodos* dan *Logos*. *Metodos* berarti cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. *Logos* berarti jalan atau melalui. Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang tata cara untuk menentukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu penelitian.”²

Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

¹ Sutrisno Hadi, 1985, *Metode Research*. Yogyakarta : Yayasan Penelitian Fak. Psikologi UGM, hal 4.

² Ibid, hal. 6

³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, 2004, hal 3

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek ataupun subyek yang diteliti berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengartikan penelitian deskriptif sebagai berikut :

“Penelitian deskriptif yakni penelitian yang tata kerjanya memeberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas manusia, sifat-sifat, hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya”.⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis adalah mengadakan pendekatan dari objek yang akan diteliti, maka prinsip-prinsip dari asas-asas hukumlah yang digunakan khususnya hukum perdata. Penelitian sosiologis adalah membandingkan antara peraturan dan kenyataan hukum dilihat dari segi sosial. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang melihat dari aspek hukum positif juga melihat pada penerapan dan pelaksanaannya dilapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di PT. PLN (Persero) APJ TEGAL

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UI-Press, hal 10.

Yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) APJ TEGAL.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen. Adapun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Buku-buku karangan ahli hukum yang berisi tentang perjanjian

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna

memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui dua tahap, yaitu :

1) Wawancara

Dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini yaitu Manajer PT. PLN (Persero) APJ TEGAL atau pihak yang ditunjuk.

2) Observasi

Dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang diteliti yaitu aktifitas atau kegiatan perusahaan sehubungan dengan adanya wajib daftar perusahaan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mencari, membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan.

Analisis Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 250

F. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya
 - 2. Asas-asas dalam Perjanjian
 - 3. Syarat-syarat sahnya Perjanjian
 - 4. Akibat hukum perjanjian
 - 5. Jenis-jenis Perjanjian
 - 6. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli
 - 2. Saat Terjadinya Jual-Beli
 - 3. Hak dan Kewajiban Pembeli

4. Hak dan Kewajiban Penjual
 5. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual-Beli
- C. Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik menurut PT. PLN (Persero) yang ditinjau dari UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Surat Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik Menurut PT. PLN (Persero) ditinjau dari UU No. 15 Tahun 1985 dan Surat Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
 2. Harga Jual Standar dari Energi Listrik yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) ditinjau dari UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum PT. PLN (Persero) APJ TEGAL
1. Sejarah dan Perkembangan PT. PLN (Persero) APJ TEGAL
 2. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) APJ TEGAL
 3. Kemajuan dan Permasalahan yang di hadapi PT. PLN (Persero) APJ TEGAL
- B. Prosedur dan Proses terjadinya Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) APJ TEGAL dengan Pelanggan

- C. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik yang diadakan oleh PT.PLN (Persero) APJ TEGAL dengan Pelanggan
- D. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT.PLN (Pesero) APJ TEGAL, apabila ada masyarakat yang mencuri listrik, merusak Kwh meter, dan mengambil aliran listrik dari jaringan listrik atau rumah pelanggan
- E. Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila kedua belah pihak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tenaga listrik
- F. Saat berakhirnya Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik antara PT.PLN (Persero) APJ TEGAL dengan Pelanggan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA